



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN GENTENG**

	Nomor SOP	/SOP/429.518/2017
	Tanggal Pembuatan	3 April 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	 <b>CAMAT GENTENG,</b> <b><u>FIRMAN SANYOTO, S.Sos., M.Si</u></b> Pembina Tingkat I NIP. 19721115 199203 1 008
SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nama SOP	PERMOHONAN E-KTP
<b>Dasar Hukum :</b>	Kualifikasi Pelaksana :	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	1. Umum; 2. SLTA	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
Pelayanan Khusus Permohonan KTP	1. Jaringan Internet 2. Komputer 3. Alat Tulis	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
Petugas melayani dengan sopan, ramah dan tepat waktu serta bisa dipertanggungjawabkan	Data identitas penduduk	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Seksi Pem & Tibum	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengajukan berkas permohonan KTP lengkap persyaratan</li> <li>- Petugas menerima berkas, melakukan verifikasi berkas permohonan dan berkas kurang persyaratan/salah dikembalikan ke pemohon</li> </ul>				Buku regester Alat tulis	2 menit	Verifikasi permohonan	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas permohonan yang lengkap diberikan kepada Kepala seksi pemerintahan untuk di lakukan penelithan data</li> </ul>			ya		3 menit	Persetujuan	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas permohonan disampaikan ke operator untuk pengecekan data dan Pembetulan data</li> <li>- Proses Perekeman e-KTP</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompiuter</li> <li>- Jaringan internet</li> <li>- Alat tulis</li> <li>- Print Out</li> </ul>	5 menit	Biodata pemohon	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regristasi Produk</li> <li>- Produk disampaikan ke pemohon untuk dilakukan pencetakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>				Buku regester Alat tulis	2 menit	Surat Pengantar dan biodata pemohon	